

## THE POSITION OF WOMEN IN THE POLITICAL FIELD: IN THE ISLAMIC VIEW OF THE TIME OF THE PROPHET MUHAMMAD SAW

**Erika Amanda**

Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta

[erikaamanda739@gmail.com](mailto:erikaamanda739@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to: (1) explain the position of women in politics in the Islamic view of the time of the Prophet Muhammad, (2) analyze the equality between women and men, (3) analyze the rights of women's involvement in politics from an Islamic perspective. The author uses historical research methods consisting of stages of source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that (1) the existence of women began to receive special attention when the Prophet Muhammad SAW was sent and proved by the presence of Islam, (2) women at the time of the Prophet Muhammad SAW had brought female figures to be role models of all time such as Khadijah, Aisyah, Hafsah, Al-Hawla al Attharah and Zainab bin Jahsy and others who participate in the economic, education, business and health sectors, (3) Islam is the foremost religion in efforts to free the shackles of the tyranny of slavery, equality of rights and has never given any prestige to one another. gender only. Islam was born as a religion that spreads love and affection for everyone.*

**Keywords :** Women, Politics, Islam

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan tentang kedudukan perempuan di bidang politik dalam pandangan islam masa Nabi Muhammad SAW, (2) menganalisis tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, (3) menganalisis hak keterlibatan perempuan dalam perpolitikan dalam pandangan islam. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahapan pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keberadaan perempuan mulai mendapat perhatian khusus ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan dibuktikan dengan hadirnya Islam, (2) perempuan-perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW telah menghantarkan figur-figur perempuan menjadi teladan sepanjang masa seperti Khadijah, Aisyah, Hafsah, Al-Hawla al Attharah dan Zainab bin Jahsy dan lainnya yang berpartisipasi pada sektor ekonomi, pendidikan, usaha dan kesehatan, (3) agama islam merupakan agama yang terdepan dalam usaha membebaskan belenggu tirani perbudakan, kesetaraan hak dan tidak pernah memberikan prestise salah satu jenis kelamin saja. Islam lahir sebagai agama yang menebar kasih dan sayang bagi siapa saja.*

**Kata kunci :** Wanita, Politik, Islam

## PENDAHULUAN

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan prinsip persamaan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kesetaraan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan antara perempuan, dan antara bangsa, suku, dan keturunan yang satu dengan yang lain. Yang menjadi pembeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah nilai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Itulah yang telah ditegaskan Allah dalam QS. al-Hujurat (49) ayat 13. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, suku, dan golongan tertentu, tetapi ukuran perbedaan manusia di hadapan Allah hanya satu, yaitu derajat ketakwaannya kepada Allah SWT(Suharno, 2008).

Namun, salah satu ayat Al-Qur'an yang sering diperdebatkan adalah surat An-Nisa (4):34. Yang menurut banyak aktivis gerakan perempuan merupakan salah satu ayat yang memiliki kaitan yang sangat besar dalam relasi kehidupan muslim antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang membenarkan ketidaksetaraan dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga perempuan hanya dianggap sebagai makhluk yang diciptakan sebagai pelengkap kehidupan laki-laki. Karena itu, ranah kehidupan politik lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan.(Syahid,2014).

Karena laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan, maka sangatlah wajar jika pemegang kebijakan yang lebih unggul memegang peranan adalah laki-laki, sedangkan perempuan sulit memiliki akses untuk dapat terlibat dalam peranan tersebut. Padalah sebenarnya peranan yang dimiliki perempuan juga patut untuk dipertimbangkan agar memiliki kesetaraan yang sama. Namun ditengah permasalahan tersebut, para aktivis memunculkan semangat reformis, demokratis, dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan agar para perempuan dapat berpartisipasi pada lembaga politik formal yang sama dengan laki-laki.

Dengan adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam Undang-Undang (UU) di Indonesia, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2004(Damis, 2013), memberikan kesempatan yang besar bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam ranah dunia politik. Dari situlah semakin terlihat besarnya peluang bagi perempuan untuk mengembangkan sayapnya di dalam peranan masyarakat, terutama pada Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menetapkan satu pasal dari Undang-Undang tersebut khusus keterwakilan perempuan untuk menduduki jabatan strategi dipemerintahan.

Namun, pada kenyataannya apa yang terjadi di lapangan terkait keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah perkara mudah. Karena pada dasarnya apa yang tertulis dalam undang-undang tidak berjalan dengan baik. Hal ini sudah dapat membuktikan bahwa masih terdapat kendala yang menyebabkan peran perempuan dalam politik belum sepenuhnya terpenuhi. Keterbatasan akses inilah yang membuat perempuan sulit menjangkau dunia politik. Oleh karena itu, perlu adanya ruang bagi perempuan untuk mengembangkan diri di dunia politik (Kiftiyah, 2019).

Hal tersebut menunjukkan bahwa memang adanya ketimpangan peran perempuan di dunia politik, sehingga akan berdampak pada ketidakjelasan jaminan pemenuhan hak-hak

perempuan dalam dunia perpolitikan. Dari kerjadian tersebut sepatutnya dilakukan analisis yang kritis dan logis agar dapat menghasilkan pemaknaan yang jelas terkait pemenuhan hak berpolitik bagi perempuan. Jadi dari pemaparan diatas, akar permasalahan yang akan dibahas tentang bagaimana keududukan perempuan di dunia politik dalam pandangan islam.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu, (1) heuristik; (2) kritik sumber;(3) interpretasi; (4) historiografi. Pada tahapan heuristik sumber yang bisa digunakan terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari pelaku sejarah langsung, sedangkan sumber sekunder berupa tulisan yang ditulis oleh pihak yang bukan pelaku sejarah berdasarkan sumber primer (Sjamsudin, 2012). Lingkup pembahasan penelitian ini adalah Kedudukan Perempuan Di Bidang Politik Masa Nabi Muhammad SAW, maka sumber yang dapat digunakan oleh peneliti adalah sumber sekunder, tujuan menggunakan sumber itu karena untuk menganalisis bermacam literatur yang berkaitan dengan pendidikan islam masa Nabi Muhammad SAW (Fahrudin, 2022).

Metode berikutnya yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah kritik sumber atau disebut juga verifikasi. Pada tahapan ini peneliti akan membuktikan sumber sejarah yang digunakan adalah sumber asli. Metode ini terbagi menjadi dua, yakni kritik eksternal dan internal. Yang mana Kritik eksternal dilakukan dengan mengecek keakuratan dan keaslian sumber,sementara pada kritik internal dilakukan dengan mengecek kualitas sumber yang akan digunakan oleh peniliti (Sjamsudin, 2012).

Metode yang ketiga adalah interpretasi. Pada bagian ini ada dua cara yang bisa digunakan oleh peneliti, cara pertama dengan menganalisis atau menguraikan sedangkan cara yang kedua adalah sintesis atau menyatukan. Interpretasi sangat dibutuhkan karena agar data yang mati bisa berbicara dan mempunyai arti. Agar suatu peristiwa sejarah dapat ditafsirkan kembali oleh peniliti. Penafsiran ini tentang fakta-fakta yang ada dalam suatu peristiwa sejarah, namun tergantung oleh sudut pandang seseorang melihat peristiwa sejarah tersebut (Kuntowijoyo, 2013).

Metode yang terakhir adalah historiografi yang artinya penulisan sejarah. Penulisan sejarah sebaiknya disusun sesuai kronologis terlebih dahulu. Karena aspek kronologis sangatlah penting dalam penulisan sejarah,maka harus diurutkan dengan benar tentang kronologis suatu peristiwa tersebut agar tidak kacau. Susunan yang selanjutnya berdasarkan sebab akibat. Proses jalannya suatu peristiwa akan lebih jelas karena adanya pencarian sebab-akibat(Kuntowijoyo, 2013). Sebab suatu peristiwa sejarah akan terlihat tidak sempurna dan terputus-putus jika ada struktur di dalamnya yang tidak lengkap maupun ada yang terlewatkan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Peran Agam Islam**

Sebelum Islam datang, pandangan masyarakat terhadap perempuan sangatlah penting. Hal ini terlihat dari berbagai sumber referensi yang menjelaskan bahwa perempuan telah lama mengalami diskriminasi dan kekerasan dari keluarga dan masyarakat, bahkan dari berbagai sudut pandang memandang perempuan sebagai makhluk yang tercela. Di Jerman istri menjadi taruhan suami di meja judi. Di Cina, seorang istri yang suaminya meninggal tidak boleh menikah lagi selama sisa hidupnya, tidak seperti perlakuan terhadap wanita di wilayah Sparta, seorang wanita boleh memiliki lebih dari satu suami. Beberapa negara di Perancis mengadakan pertemuan pada tahun 586 M untuk membahas tentang keberadaan wanita yang dianggap manusia atau tidak, hasil pertemuan tersebut bahwa manusia itu hina yang diciptakan hanya untuk mengabdi kepada pria (Rohmatullah, 2017).

Dalam konteks inilah Islam datang sebagai agama pembebas, dalam artinya mendefinisikan secara radikal ialah kembali posisi perempuan. Melalui Al-Qur'an, Islam melarang keras praktik tickling penguburan bayi perempuan hidup-hidup dan memberinya hak untuk hidup. Selanjutnya, dia mengangkat martabat perempuan sebagai manusia seutuhnya, begitu pula laki-laki. Dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, perempuan juga memiliki tugas dan kewajiban esensial yang sama dengan laki-laki. Tuhan tidak membedakan antara pria dan wanita; keduanya dihargai untuk perbuatan baik dan dihukum untuk perbuatan buruk (Al-Caff & Zinatun, 2016).

Al-Qur'an memandang manusia dari segi nilai, bukan dari segi gender atau gender. Hal-hal yang memiliki nilai bukanlah maskulin atau feminin. Al-Qur'an telah menjelaskan masalah ini dengan jelas, baik dalam bentuk teks maupun konteksnya. Karena fokus pandangan Al-Qur'an adalah pada nilai, maka tidak ada diskriminasi dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, baik mengenai hak dan kewajiban individu maupun hak dan kewajiban sosial. Pada gilirannya, prinsip dasar ini juga mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan fiqh konvensional dari waktu ke waktu yang umumnya menutup peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik (Al-Caff & Zinatun, 2016).

Tatanan dalam hukum Islam menjelaskan tentang tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban seseorang dalam menjalankan aktivitas sebagai kelompok makhluk dalam beribadah kepada Khaliq. Bahkan penerapan syariat Islam tidak membenarkan pembedaan antara pelaku kejahatan laki-laki dan perempuan. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sebagai warga negara. Namun, secara alami antara pria dan wanita ada perbedaan baik secara fisik maupun mental (Afrizal, 2013).

### **Perempuan Dan Laki-Laki Sebagai Makhluk Setara**

Pada masa Nabi Muhammad SAW, wanita muslimah menjalankan perannya dengan baik. Bahkan wanita pertama yang berani angkat bicara mengakui dan membenarkan pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah r.a. dan syahid pertama yang membela Islam adalah seorang wanita, yaitu Sumayyah Umm

Ammar r.a. Bahkan di antara wanita Muslim ada yang berperang dengan Rasulullah dalam perang Uhud dan Hunain, serta dalam perang lainnya(Afrizal, 2013).

Bagi siapa saja yang ingin mengamati Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ia akan mengetahui bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam nash-nash itu bersifat umum bagi laki-laki dan perempuan, kecuali sifat masing-masing yang menginginkan perbedaan. Perempuan memiliki ketentuan khusus mengenai haid, nifas, istihadah, kehamilan, nifas, menyusui, pengasuhan anak dan sebagainya. Sedangkan laki-laki diberi tanggung jawab untuk menjadi pembimbing keluarga, menopang kehidupan keluarga dan melindunginya.

Para wanita di zaman Nabi (SAW) juga,digambarkan sebagai wanita yang aktif, sopan, dan terawat. Bahkan dalam Al-Qur'an, sosok wanita muslimah yang ideal dilambangkan sebagai orang yang memiliki kemandirian politik, al istiqlal al-siyâsah (al-Mumtahanah 60:12), sebagai sosok seperti kepemimpinan ratu Balqis yang memimpin adidaya (Al-Naml 27: 23), memiliki kemandirian ekonomi, al-istiqlal al-istishadi (an-Nahl 16: 97), seperti sosok perempuan yang mengelola hewan, dalam kisah Nabi Musa a.s di Madyan (al -Qashash 28: 23), bagi wanita yang sudah menikah, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihannya, al-istiqlal al-syakhshi yang diyakini benar, meskipun ia berurusan dengan suaminya (al-Tahrîm 66: 11) atau pendapat orang banyak (opini publik). Untuk wanita yang belum menikah (al-Tahrîm 66: 12) (Faizal, 2016).

Al-Qur'an mengizinkan perempuan untuk melakukan gerakan "pendudukan" melawan segala bentuk sistem tirani demi menegakkan kebenaran (al-Taubah 9: 71). Islam memberikan kebebasan yang begitu besar terhadap kaum wanita, maka tidak heran jika pada zaman Nabi Muhammad SAW ditemukan sejumlah wanita yang memiliki kemampuan dan prestasi yang cemerlang seperti yang dimiliki oleh kaum pria. Dalam jaminan Al-Qur'an, perempuan bebas memasuki semua sektor kehidupan publik, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya(Suharno, 2008).

### **Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik Prespektif Islam**

Membahas tentang perempuan adalah sesuatu hal yang menarik, dikarenakan dalam rentang sejarah, banyak riwayat-riwayat yang memilukan tentang posisi perempuan di berbagai belahan dunia. Peristiwa yang terjadi adalah mengenai ketimpangan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan dengan memperlakukannya layaknya budak. Hal tersebut merupakan peristiwa yang merendahkan martabat seorang perempuan yang tersorot dalam realitas sejarah dunia(Suhada, 2019). Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dengan demikian betapa perlunya kita untuk menengok kembali sejarah masa lalu umat Islam, khususnya sejarah perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan Arab memulai aktivitas politiknya dengan mengakui Islam sebagai agamanya atau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Khadijah adalah orang pertama yang mengakui hal ini dan dia jugalah yang bisa memotivasi Rasulullah, ketika Nabi khawatir dan khawatir tentang dirinya dengan kondisi saat ini. Setelah Khadijah, kemudian disusul

oleh putri-putrinya dan orang-orang terdekat Nabi. Dari pihak perempuan, salah satunya bernama Fatimah, ketika mengetahui adiknya telah masuk Islam.

Dalam pandangan Islam keterlibatan perempuan dalam bidang politik memiliki teori bahwa pada hakikatnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang sosial dan ekonomi, serta ragam kegiatan politik. Sehingga dalam hal perempuan berpolitik tidaklah menjadi masalah manakah memperhatikan landasan-landasan fundamental dalam agama, ijtihad ulama kontemporer serta mencontoh dari aktivitas para sababat Nabi Muhammad SAW dari kalangan wanita(Suriadi et al., 2018).

Hukum keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa persamaan dan persamaan mengenai hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang hak laki-laki dan perempuan sebagai identik atau sama persis. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata "kesetaraan" telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah memasukkan pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi(Suharno, 2008).

Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela perempuan dari berbagai kegiatan seperti pemerhati politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen, dan sebagainya, sehingga perempuan terlibat aktif dalam bidang politik, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses politik membuat kebijakan. Secara umum, perempuan memiliki hak untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, termasuk dalam bidang politik, yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya suatu produk kebijakan(Kiftiyah, 2019).

Peran perempuan dalam Islam melalui hadits Nabi Muhammad SAW termasuk perempuan diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi yang memerlukan spesialisasi dari mereka. Perempuan juga diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya sehingga bisa mencapai derajat yang setara bahkan melebihi laki-laki. Misalnya dalam urusan agama, wanita yang tidak sholat dan puasa karena haid tetap mendapatkan pahala ibadah karena bisa menggantikannya dengan sedekah sehingga wanita tetap mendapatkan pahala sedekah. Keistimewaan atau keistimewaan yang diberikan kepada wanita dalam Islam merupakan bukti bahwa wanita mendapatkan kedudukan yang dimuliakan.

### **Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik Masa Nabi Muhammad SAW**

Konsep kesetaraan kesempatan berprestasi dan eksistensi di ruang publik dalam al-Qur'an dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Wanita yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membatasi ruang gerak dan ruang gerak wanita. Beberapa calon wanita tersebut adalah istri Nabi Muhammad SAW Khadijah. Khadijah adalah sosok istri yang mampu mengutus suaminya untuk dapat menjalankan fungsinya

dengan baik sebagai utusan Allah. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan Khadijah, Nabi Muhammad SAW mampu melewati masa-masa sulit dalam kenabian. Selain itu, perjuangan Khadijah untuk mengiringi kepemimpinan Nabi Muhammad sangat luar biasa, di tengah masyarakat yang tidak percaya kerasulan Muhammad, Khadijah dengan keyakinan bulat meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan, yang paling istimewa dari Khadijah adalah dirinya. kemampuan dan kecerdasannya di bidang ekonomi dan menjadi pengusaha wanita yang sukses, dengan cinta dan keyakinan yang tulus semua hartanya diberikan untuk membantu suaminya (Nabi Muhammad SAW) dalam memperjuangkan Islam(Iryana, 2019).

Selain Khadijah, wanita cerdas lainnya adalah Aisyah, kecerdasan dan keluasan ilmu Aisyah tidak hanya dalam ilmu-ilmu agama, tetapi Aisyah mampu ilmu-ilmu umum seperti puisi, sastra, sejarah, kedokteran dan ilmu lainnya dan Aisyah menjadi referensi ilmiah setelah kematian Nabi Muhammad. . Kecerdasan Aisyah dalam berbagai ilmu mengantarkan Aisyah menjadi perawi hadits perempuan yang kemampuannya bisa dibandingkan dengan perawi hadits laki-laki saat itu. Aisyah, istri Nabi Muhammad, tercatat sebagai wanita yang banyak meriwayatkan hadits dan melakukan ijtihad sebanyak 200 fatwa secara mandiri dan 600 fatwa bersama teman-temannya.

Aisyah telah meriwayatkan hadits mencapai 2.210 hadits. Imam Bukhari dan Muslim memasukkan dalam kumpulan hadits dari Aisyah sebanyak 300 hadits.33 Perempuan dalam semua sejarah sosial telah memainkan peran yang sangat signifikan baik untuk keluarga mereka sendiri maupun masyarakat. Pada zaman Nabi, pernah ada seseorang yang melarang perempuan bekerja di perkebunan kelapa SAWitnya. Nabi membela wanita itu dan memberinya kesempatan untuk bekerja. “Pilihlah kurmamu, agar kamu bisa bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.” Pandangan di atas menyiratkan bahwa nabi memberi kesempatan kepada perempuan untuk aktif dan bekerja. Hal ini terkait dengan aspek ekonomi(Sholichah, 2021).

Wanita lain yang hidup pada masa Nabi Muhammad dan berperang bersama Nabi Muhammad adalah Ummu Ammarah, cinta dan ketulusannya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan Muhammad sebagai panutan hidup yang membimbingnya sebagai pejuang wanita pertama. Beberapa peristiwa besar seperti Bai'at Aqabah, Pertempuran Uhud, Perjanjian Hudaibiyah, Pertempuran Khaybar, Umrah al-Qadhiyyah, Penaklukan Makkah dan Pertempuran Hunain dapat dilalui, dan Ummu Ammarah menjadi pejuang wanita yang melindungi nabi selama perang Uhud. langsung mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan perempuan(Sholichah, 2021).

Partisipasi perempuan dalam lingkup politik diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah/9: 71. Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai gambaran kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kehidupan untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Hal ini mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya dapat mengamati dan mengikuti perkembangan masyarakat. Bekerjasama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang ada di masyarakat, serta mengoptimalkan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan untuk kemaslahatan masyarakat(Faizal, 2016). Telah terukir dalam sejarah Islam bahwa wanita Arab telah menunjukkan banyak contoh

mereka dalam mendidik anak-anak mereka. Salah satu contohnya adalah Asma binti Abu Bakar yang menjadi istri Zubair, beliaulah yang banyak memberikan peran dalam membentuk kepribadian anaknya Abdullah bin Zubair. Ia menjadi seorang yang alim, shaleh, pemberani dan ketika dewasa ia menjadi pemimpin umatnya. Begitu pula dengan Fatimah binti Rasulullah SAW, ia telah mendidik Hasan dan Husain. Begitulah Islam dengan ajarannya telah membimbing wanita untuk mengasuh putra dan putri mereka dalam masyarakat. Secara tidak langsung hal ini merupakan kontribusi perempuan dalam membentuk masyarakat Islam(Iryana, 2019).

Demikianlah Islam dengan ajarannya telah membimbing perempuan untuk membina putra-putrinya dalam masyarakat. Secara tidak langsung hal ini merupakan kontribusi perempuan dalam membentuk masyarakat Islam. Rasulullah SAW bersabda, “Wanita adalah tiangnya jika wanita baik maka negara akan makmur, jika rusak maka negara akan hancur.” Hadits tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa perempuan juga menentukan keberhasilan suatu negara. Dari sini jelas bahwa hukum dasar politik bagi perempuan tidak hanya diperbolehkan bagi orang yang dipilih untuk mengambil bagian dalam politik dengan cara yang sopan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Iryana, 2019).

## KESIMPULAN

Sudah cukup panjang uraian tentang kedudukan perempuan di bidang politik dalam pandangan islam masa Nabi Muhammad Saw. Untuk memudahkan pemahaman terhadap uraian ini, berikutnya akan dikemukakan beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Sebelum kedatangan Islam, posisi perempuan di tengah masyarakat Arab yang jahil pada umumnya sangat rendah dan memprihatinkan. Pada saat ini perempuan tidak memiliki hak politik sama sekali. Kedatangan Islam membawa angin segar bagi kaum wanita. Islam menempatkan posisi perempuan secara proporsional dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan menghapus kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah dan menjamin hak-hak perempuan.
2. Partisipasi perempuan pada masa Nabi Muhammad (SAW) memberikan inspirasi bagi wanita hari ini. Peran perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW tidak hanya di ranah domestik (keluarga) tetapi dapat berpartisipasi di ranah publik melalui aspek ekonomi melalui sosok Khadijah, aspek pendidikan dan transmisi hadits oleh Aisyah, Ummu Amarah, wanita pertama yang ikut berperang dengan Nabi Muhammad. , Umu Salamah yang berani bercita-cita dan berdiskusi, Rithah binti Abd Allah al Tsaqafiyah, wanita ini pemilik dan pengelola pabrik, Zainab bin Jahsy adalah wanita pengusaha sukses. Setelah Nabi, Umar bin Khattab, penerus keduanya, mengangkat seorang wanita yang cerdas dan dapat diandalkan (jujur) bernama As-Syifa, untuk menjadi pengelola pasar di Madinah. Perempuan pada masa Rasuullah mampu berpartisipasi dalam ranah publik karena Nabi Muhammad SAW memberikan kesempatan dan penghargaan kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam dakwah dan kemajuan Islam.

3. Pemimpin adalah sosok yang mengembangkan tugas-tugas fungsional untuk mengawasi proses dalam rangka mempengaruhi pikiran, perilaku dan perasaan orang lain, baik kelompok maupun individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, ada beberapa prinsip kepemimpinan, yaitu: tanggung jawab, tauhid, musyawarah, dan keadilan. Kepemimpinan perempuan seringkali menjadi pendukung isu kobolisme dalam masyarakat Islam, sebagian menolak. Sedangkan dalam perspektif kesetaraan gender, keyakinan bahwa Islam tidak menempatkan hak dan kewajiban yang ada dalam anatomi manusia pada posisi yang kontradiktif, hak dan kewajiban selalu sama di mata Islam bagi dua jenis kelamin yang berbeda. Islam menjunjung tinggi konsep keadilan bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelaminnya. Islam adalah agama utama dalam bisnis yang tidak terikat oleh kezaliman, memberikan hak dan tidak pernah satu gender. Islam lahir sebagai agama yang menebar cinta dan kasih sayang kepada setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, J. (2013). Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam. *Menara Riau*, 12(2), 115–139. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/menara.v12i2.416>
- Al-Caff, M., & Zinatun, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan dalam al-Qur'an. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 1(2), 163–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.20871/tjsq.v1i2.29>
- Damis, R. (2013). Peran sosial politik perempuan dalam pandangan islam. *Sipakalebbi*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i1.284>
- Fahrudin, H. A. N. (2022). Proxy War Dalam Konflik Yaman. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 18(1), 1–12.
- Faizal, L. (2016). Perempuan dalam Politik (kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an). *Jurnal Tapis*, 12(1), 93–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.830>
- Iryana, W. (2019). Nalar Hostoris Perpolitikan Kaum Hawa Masa Nabi Muhammad SAW. *Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 4(1), 59–69. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v4i1.2222>
- Khoer, F. I., Gustiwati, S., & Yono. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 3(2), 33–50. <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara Yuminah. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(1), 86–113. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/sy.v17i1.1491>
- Sholichah, A. S. (2021). Partisipasi Perempuan di Masa Nabi Muhammad dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan di Ranah Publik. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4(01), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alamin.v4i01.76>
- Sjamsudin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Suhada, S. (2019). Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 3(2), 169–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.39>
- Suharno, M. dan. (2008). Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin ( Suatu Kajian Historis ). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 13(1), 77–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v13i1.5021>
- Suriadi, S., Adnan, A., Jayadi, J., Susilawati, S., & ... (2018). Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender. *Al-Ulum*, 18(1), 247–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v18i1.843>

- Syahid, M. (2014). Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia Maulan. *In Right, Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4(1), 31–66. [https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v4i1.1274](https://doi.org/10.14421/inright.v4i1.1274)
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. [https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813](https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813)
- Wardatun, A. (2017). Partisipasi Politik Perempuan: Konsep dan Strategi. *Qawwam*, 11(1), 19–34. [https://doi.org/https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i1.714](https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i1.714)